



**PENETAPAN**

**Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 21 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, dalam hal ini dikuasakan kepada ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H. yang beralamat di Jl. Siapem 2 Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu “ Jawa Barat, HP. 089626083295, Email: aliet.ap95@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 320/2024 tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cirebon 15 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan register perkara Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM,  
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya gugatan cerai adalah Sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 00175/015/V/2022 tertanggal 08 Mei 2022 ; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman penggugat Blok Pekauman, RT/RW 018/004, Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. ; 3. Bahwa Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Serta belum pernah bercerai ; 4. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kurang harmonis di sebabkan faktor ekonomi, karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga ; 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2023 dikarenakan Tergugat tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan hanya mengandalkan penghasilan yang tidak menentu, dan tidak bisa untuk memperbaiki perekonomian keluarga bersama Penggugat. ; 6. Bahwa sejak itu penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 7 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat ; 7. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan “alasan : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. 8. Bahwa penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil ; 9. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini kepada pengadilan agama kelas 1A indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil “ dalil diatas, **penggugat** mohon agar ketua pengadilan agama kelas 1A indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (TERGUGAT, kepada Penggugat (PENGGUGAT.)**

Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H. /Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 320/2024 tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 66 / Pasal 73** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Hamiduddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ika Carlika, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Drs. Hamiduddin

Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Carlika, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.IM